

ARTIKEL ILMIAH
PRAKTEK BAIK (*BEST PRACTICES*) PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PADANG

Dwiyanti Hanandini
Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas
Email: dwiyanti.hanandini@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan daerah (perda) Kota Padang no 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) telah memasuki usia ke 5 tahun, berbagai praktek implementasi peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang. Praktek implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tersebut telah mengurangi intensitas bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan PKL. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota sedikit banyak telah memenuhi harapan para PKL. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana praktek baik yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kota Padang sehingga tidak menimbulkan resistensi oleh Pedagang Kaki Lima? Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan pedagang kaki lima sebagai respondenya. Data diambil dengan menggunakan kuesioner dan studi dokumen. Data yang terkumpul diolah dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek baik penataan dan pemberdayaan PKL kota Padang diawali dengan perubahan kebijakan pemerintah kota Padang yang meletakkan PKL sebagai bagian dari sumber ketidaktertiban kota (Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) menjadi bagian dari sistem ekonomi kota (Perda no 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL). Implementasi kebijakan dinilai PKL masih lebih menekankan pada penataan daripada pemberdayaan PKL. Praktek baik yang dilakukan pemerintah kota Padang dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dalam menciptakan suasana tempat usaha PKL yang bersih, tertib, indah nyaman, aman, mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL dinilai sudah tercapai oleh PKL Sementara itu tujuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dari segi meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat dinilai PKL belum tercapai.

Kata kunci: Pedagang kaki lima, kebijakan, implementasi, penataan, pembinaan.

PENDAHULUAN

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Angka-angka yang pasti mengenai jumlah PKL memang sulit diperoleh mengingat data yang ada tidak selalu diperbaharui oleh instansi yang terkait. Data dari BPS tidak secara spesifik menyebutkan PKL dalam buku laporannya, PKL dimasukkan dalam kategori sektor informal yang macamnya banyak sekali. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk melakukan penataan karena selalu mengalami perubahan yang cepat.

Pemerintah kota sudah banyak melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan penataan terhadap keberadaan PKL baik melalui penetapan peraturan maupun kebijakan yang

berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemampuan para PKL agar dapat masuk ke sector formal. Penataan melalui zonasi, formalisasi, maupun pemindahan PKL merupakan bentuk-bentuk penataan yang sudah sering dilakukan oleh pemerintah kota terhadap para PKL.

Pada umumnya penataan yang dilakukan menimbulkan resistensi dari PKL dalam bentuk perlawanan baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai representasi pemerintah kota dengan para PKL merupakan gambaran adanya ketidaksamaan mengenai persepsi PKL dengan pemerintah kota terhadap makna penataan. Berita-berita yang muncul di media massa mengenai bentrok antara Satpol PP dengan para pedagang memberikan gambaran bahwa cara-cara penanganan terhadap PKL oleh pemerintah kota masih memerlukan perbaikan baik cara memperlakukan para PKL dan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan serta pembinaan terhadap para PKL pasca penindakan dilakukan.

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan para pedagang yang ada di sector formal. Sifat informal yang melekat pada para PKL menunjukkan bahwa PKL selalu akan menempati tempat-tempat yang seringkali kali dilarang untuk digunakan berdagang. Kondisi ini yang menjadi sumber utama terjadinya bentrok antara pemerintah kota dengan PKL.

Pemerintah kota bukanya tidak melakukan tindakan yang memberikan peluang dan keuntungan bagi perkembangan PKL. Kebijakan penataan PKL sudah banyak dilakukan, meskipun tidak semua kebijakan yang diberlakukan dapat dipraktekan dengan baik dan memberikan jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (lihat, Evita, 2013; Hamdan, 2016; Dewi, 2013; Ahkam, 2015, Suyatna, 2018; Ramadan, 2015). Masing-masing kebijakan yang diberlakukan dapat dipandang dari sisi yang berbeda dari kedua belah pihak, dari sisi PKL kebijakan seringkali dipandang merugikan karena lebih ditekankan pada aspek ketertibanya saja, sementara aspek keuntungan ekonomi bagi PKL tidak terakomodasi. Demikian sebaliknya, ketika aspek keuntungan ekonomi bagi PKL ditekankan, dianggap oleh pemerintah kota mengabaikan ketertiban dan keindahan.

1. Rumusan Masalah

Kebijakan diimplementasikan atau dipraktekan dalam bentuk tindakan. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik akan dapat dipraktekan dengan baik sehingga dapat menghasilkan tindakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian kebijakan juga dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Praktek di lapangan sering kali tidak searah dengan kebijakan yang dibuat. Terdapat berbagai faktor yang berhubungan dengan implementasi kebijakan.

Kebijakan penataan PKL di Kota Padang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pasal 3 terdapat 4 tujuan yang akan melalui perda tersebut yaitu a. menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat; c. mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Ditetapkannya kebijakan penataan PKL melalui peraturan daerah no 3 tahun 2014 tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam melihat keberadaan PKL. Sebelumnya pemerintah Kota Padang secara tidak sadar menempatkan PKL sebagai sumber ketidaktertiban sehingga menjadi salah satu kegiatan yang perlu diatur kedalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Cukup lama rentang

waktu yang digunakan oleh pemerintah kota Padang untuk menyadari adanya cara pandang yang kurang tepat melihat PKL. Selama 10 tahun waktu yang diperlukan oleh pemerintah Kota Padang untuk menyadari adanya kekurangtepatan cara pandang tersebut dan merubah cara pandang (*mindset*) pemerintah kota Padang dalam mendudukan PKL dalam sistem ekonomi kota. Pedagang kaki lima tidak lagi dipandang sebagai sumber kesemrawutan dan ketidaktertiban kota, melainkan sudah dianggap sebagai bagian perekonomian kota.

Sampai saat ini perda no 3 tahun 2014 telah memasuki usia ke 5 tahun, berbagai praktek implementasi perda telah dilakukan. Meskipun demikian resistensi PKL masih sering kali terjadi terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tersebut. Bentrok dan protes sering dilakukan oleh PKL terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota masih belum memenuhi harapan para PKL.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana praktek baik yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kota Padang sehingga tidak menimbulkan resistensi oleh Pedagang Kaki Lima? Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktek baik dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang.

KAJIAN PUSTAKA

Praktek baik pada dasarnya merupakan implementasi dari sebuah kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang diorientasikan pada tujuan tertentu demi keseluruhan kepentingan masyarakat (Islamy, 2007). Kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara. Kebijakan dalam konteks ini lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara atau kebijakan publik (*publik policy*). Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye dalam Islamy, 1998). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Demikian juga Edward dan Sharkansky (dalam Islamy, 1998) memahami kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bermakna bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya ketika pemerintah tidak menaikkan pajak yang dianggap sebagai sebuah kebijakan publik juga.

Proses untuk membuat kebijakan dapat melibatkan berbagai aktor yang terkait, William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Thomas Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya saja ketika pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan terkait kesehatan, maka pemerintah harus melibatkan berbagai aktor seperti departemen kesehatan, keuangan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor

dan faktor dari luar. Kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Subarsono, 2010).

Kebijakan ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Anderson (dalam Islamy, 1998) mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. *Content of policy* menurut Grindle adalah : (a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), (b) *Type of benefit* (tipe manfaat), (c) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), (d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan), (e) *Program implementer* (pelaksanaan program), (f) *Resource committed* (sumber daya yang digunakan). *Context of Policy* menurut Grindle adalah: (a) *Power, Interest and Strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), (b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (dalam Wibowo, 2013)

Implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa model implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan adalah model yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn (dalam Evita dkk, 2013) yang disebut sebagai *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Model ini mencoba menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Berbagai kajian tentang penataan PKL sebagai sebuah kebijakan publik pemerintah kota tidak selalu disambut dengan baik oleh PKL sehingga kurang memberikan hasil yang memuaskan sesuai kebijakan dibuat. Hasil penelitian Evita (2013) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali.

Demikian juga dengan hasil penelitian Dewi dan Yunuardi (2013) mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang sangat mendasar antara lain instrument pendukung peraturan yang tidak lengkap, permasalahan mengenai penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terkait lebar dan tinggi dagangan, pemberian surat izin pedagang kaki lima yang sudah terhenti selama 2 tahun terakhir, pelanggaran pedagang kaki lima di Malioboro dinilai masih cukup tinggi. Faktor pendukung implementasi penataan pedagang kaki lima yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang memadai, dan adanya sikap dukungan positif implementor kebijakan dan efisiensi birokrasi.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan mengatur permasalahan tersebut untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Erlinda, dkk. 2014).

Penelitian Ahkam (2015) mengenai Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan, Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa pengelolaan PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Disperindag dan dibantu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah perkotaan. Upaya pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menempatkan PKL di suatu tempat yang strategis yang tujuannya untuk menertibkan dan menata agar tidak menggunakan fasilitas umum, selain itu juga lokasi tersebut tidak jauh dari pusat keramaian dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Program penataan PKL di Kabupaten Bondowoso sudah baik, tetapi belum maksimal. Dalam program penataan yang dilakukan masih terdapat berbagai hambatan-hambatan baik dari internal maupun eksternal, sehingga keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota yang rapi, bersih, nyaman dan aman belum dapat tercapai.

Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa sudah cukup berperan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Pemda Kabupaten Gowa melakukan penataan dengan memberikan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima berupa kios-kios yang telah ditata berdasarkan jenis jualan pedagang. Disamping itu juga melakukan pembinaan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima dan melakukan pengawasan karena melihat banyaknya pedagang kaki lima yang masih menempati tempat mereka sebelum direlokasi (Handam, H., & Tahir, M.M., 2016).

Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dikaji oleh Ramadhan (2015) dengan kesimpulan bahwa adanya pembagian ke dalam tiga zona sangat berdampak kepada kesejahteraan PKL dimana para PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman tanpa ada tekanan dari pemerintah kota bukan itu saja para PKL juga merasakan bahwa penghasilan mereka meningkat karena para masyarakat lebih menarik untuk membeli barang dagangannya karena para PKL sudah tertata rapi. Kondisi tersebut merupakan hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemkot dalam hal ini adalah Satpol PP yang bertugas dilapangan untuk penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Ada 2 faktor yaitu : faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

Hasil penelitian Sujatna (2003) menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengimplementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Jakarta melibatkan stakeholders yang terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Energi, Walikota Jakarta Barat, UPK Kota Tua, Camat, Lurah, Polsek, Koramil, PLN, serta PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi dalam mengimplementasinya kebijakan tersebut. Pengendalian jumlah pedagang liar yang terus bertambah, kedisiplinan para pedagang anggota koperasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan penataan Kota Tua Jakarta tersebut.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk dari kegiatan di sektor informal. Oleh pemerintah Kota Padang keberadaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

Pedagang kaki lima mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pedagang di sektor formal pertama, pola persebaran kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa ijin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public zoning*). Kedua, para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban, Ketiga, sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar. Keempat sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*). Kelima, para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota (Suyanto, 2005: 47-48).

Penjelasan berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pedagang kaki lima nampaknya menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk memahami keberadaan pedagang kaki lima dalam usaha untuk melakukan pembinaan dan penataannya. Penjelasan mengenai ciri-ciri pedagang kaki lima dapat berguna membantu pembinaan dan penataan pedagang kaki lima tersebut. Pedagang kaki lima mempunyai keragaman baik dari segi tempat berdagang, skala usaha, permodalan, jumlah tenaga kerja, jenis dagangan, dan lokasi usahanya. Alisyahbana (2005:43-44) berdasarkan penelitiannya di kota Surabaya telah mengkategorikan pedagang kaki lima menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah:

Pertama pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan PKL, dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga. Kedua, pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor).

Ketiga, pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pedagang kaki pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan, dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang nomaden berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka.

Keempat pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjualkan barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang bersifat subsistensi, mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari ini bagi semua anggota keluarganya dengan demikian kemampuan untuk menabung juga rendah. Kondisi ini menyebabkan para pedagang kaki lima menjadi sangat khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan subsistensinya.

Yustika (2001) menggambarkan pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat marjinal dan tidak berdaya. Mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan tertelung oleh kemajuan kota itu sendiri dan tidak terjangkau dan terlindungi oleh hukum, posisi tawar rendah, serta menjadi obyek penertiban dan peralatan kota yang represif.

Karakteristik PKL yang digambarkan tersebut memberikan makna bahwa PKL pada dasarnya mempunyai posisi tawar yang lemah terhadap berbagai tindakan yang mendiskriminasi mereka. Salah satu tindakan pemerintah yang justru sering menjadi tindakan yang kontraproduktif bagi PKL adalah tindakan pembinaan yang dilakukan pemerintah

terhadap PKL. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota seringkali dilakukan dalam persepsi dan kepentingan para elite pemerintah dan orang-orang yang secara ekonomi diuntungkan oleh tindakan tersebut. Fenomena PKL yang muncul di perkotaan di Indonesia seyogyanya dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pergeseran sistem ekonomi dari yang berbasis pertanian ke industri dan jasa menyebabkan terjadinya urbanisasi seiring dengan intensitas sektor informal. Pemahaman informalitas perkotaan dalam mencermati masalah sektor informal termasuk PKL akan menempatkan sektor informal sebagai bagian integral dalam sistem ekonomi perkotaan. Salah satu wujud pemahaman ini adalah menyediakan ruang kota untuk mewadahi kegiatan PKL.

Pembinaan yang dilakukan seringkali dipersepsikan oleh para PKL sebagai pengurusan tanpa memberikan solusi yang lebih dapat meningkatkan pendapatan para PKL. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila, kebijakan pemerintah dalam rangka pembinaan pada awalnya selalu ditanggapi negatif oleh para PKL sehingga menyebabkan ketidakberhasilan program tersebut meskipun sebenarnya program tersebut sangat menguntungkan para PKL.

Ketidakberhasilan menjalankan kebijakan dan program pemerintah dalam mengembangkan PKL pada dasarnya dapat dilihat dari tiga hal yaitu dari segi komunikasi antara aparat pemerintah dengan PKL, keterlibatan aparat pembina, dan dasar dilakukan pembinaan. Dari segi komunikasi, pemerintah seringkali melakukan pembinaan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *supplieside oriented* (pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri). Sedangkan didalam pelaksanaan kebijakan/program bagi PKL, pemerintah sering melibatkan berbagai aparat “pembina,” (Kamtibmas, Satpol PP, Polisi, Tentara) yang dapat menimbulkan persepsi perang terhadap para PKL, padahal sebenarnya tujuannya baik. Sementara itu dasar dilakukan penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada adanya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan proyek daripada semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan selama dua tahun menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan kedua metode tersebut sangat dimungkinkan karena digunakan secara terpisah berdasarkan tahapan yang harus dilakukan dalam proses penelitian (Branen, 2005). Penelitian tahun I menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dan pandangan PKL terhadap kebijakan dan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL.

Populasi penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di area yang telah ditetapkan. Besar responden tidak ditentukan berdasarkan rumus statistic tertentu karena peneliti kesulitan untuk menentukan jumlah populasi yang ada. Besaran sampel berjumlah 49 PKL yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja. Responden penelitian ini adalah PKL yang berjualan di:

No	Lokasi/Jalan
1	Jalan Pasar Raya
2	Jalan Permindo
3	Jalan Sandang Pangan
4	Jalan Pasar Raya I
5	Gang Rajawali
6	Gang Berita
7	Gang/Selasar bagian tengah pertokoan fase VII
8	Gang antara Fase VII dan Fase VII Tambahan

Data diambil dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kebijakan dan penataan PKL dengan menggunakan tabel frekuensi. Untuk memudahkan perhitungan dan proses analisis data akan digunakan program computer pengolah data *Statistic Packed for Social Sciences* (SPSS) (Sarwono, 2006). Hasil analisis data diinterpretasi dengan menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Pengumpulan data dan informasi juga ditunjang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Untuk mendalami informasi digunakan wawancara mendalam yang dapat dilakukan berkali-kali. Wawancara mendalam digunakan untuk menjangkau data antara lain mengenai pengetahuan, pandangan dan pendapat informan berkaitan dengan pendapat para PKL terhadap kebijakan pemerintah dalam menata dan memberdayakan PKL, metode dan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, ketersediaan ruang untuk PKL berjualan, bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Wawancara bisa dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali terhadap informan yang sama untuk mendalami informasi yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan yang lebih lanjut dari informan. Dasar untuk bertanya pada wawancara lanjutan adalah hasil wawancara sebelumnya yang telah dianalisis menjadi sumber untuk membuat pertanyaan pada wawancara lanjutan. Hasil analisis awal tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperdalam informasi yang ditemukan apabila diperlukan.

Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder dalam bentuk peraturan wali kota, dokumen yang memuat jumlah penertiban dan sanksi terhadap PKL, dan media yang digunakan untuk desiminasi peraturan wali kota yang pernah dilakukan pemerintah kota. Dokumen yang dianalisisi adalah perda kota Padang no 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Data-data lain dicari melalui Kantor Statistik, website resmi pemerintah Kota Padang dan Dinas Pasar Kota Padang.

Langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan pada tahun I adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengukur variable penelitian.
- b. Menyusun instrument penelitian yang berupa kuesioner.
- c. Menguji validitas dan reliabilitas kuesioner.
- d. Melatih asisten peneliti untuk menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data.
- e. Menetapkan besar sampel dan responden.
- f. Mengumpulkan data dengan menyebar kuesioner.
- g. Editing dan tabulasi data.
- h. Analisis data

- i. Interpretasi data.
- j. Pembuatan laporan penelitian.

Penelitian dilakukan di Kota yang mempunyai jumlah PKL tinggi yaitu Kota Padang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Pengertian tersebut tercantum dalam peraturan daerah Kota Padang no 3 tahun 2014 yang mengatur kegiatan PKL di kota Padang. Kata sementara dalam pengertian tersebut menimbulkan persoalan karena sewaktu-waktu PKL dapat dipindahkan.

Pedagang kaki lima belum dianggap sebagai pedagang yang keberadaannya sebagai bagian yang permanen dalam system ekonomi kota. Mereka dianggap sebagai pedagang yang pada suatu ketika akan diformalkan karena posisi tersebut yang dianggap sebagai posisi ideal bagi seorang pedagang.

Sebagai kegiatan yang sangat terbuka bagi siapa saja, pedagang kaki lima dapat berasal dari berbagai kalangan dan latar beragam yang beragam. Pedagang kaki lima nampaknya tidak terdiskriminasi kedalam perbedaan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dapat beraktifitas dalam sektor ini secara bebas, meskipun jenis dagangan yang ditekuni untuk diperjualbelikan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dari 49 responden yang disurvei sebagian besar PKL adalah perempuan ((61.2%), bukan berarti berdagang di kaki lima merupakan monopoli perempuan. Terdapat 38,8% pedagang laki-laki.

Usia para pedagang nampaknya juga bervariasi dari usia muda sampai tua. Berdagang di kaki lima tidak memerlukan persyaratan usia tertentu. Rentang usia PKL dapat saja dari anak-anak dibawah umur sampai orang tua, tetapi hasil survey menunjukkan rentang umur PKL berada antara 21-64 tahun. Usia kebanyakan masih dalam usia produktif

Meskipun dalam definisi pedagang kaki lima dalam peraturan daerah Kota Padang no 3 tahun 2014 disebutkan PKL merupakan kegiatan yang bersifat sementara tidak menetap, akan tetapi para pedagang sudah menempati tempat dan berdagang sudah cukup lama. Ini artinya berdagang di kaki lima tidak dianggap sebagai kegiatan sementara, tetapi merupakan kegiatan yang secara sadar dilakukan secara permanen oleh para PKL.

Pedagang kaki lima sudah mulai berdagang sejak tahun 1969, bila dihitung sampai sekarang maka sudah 50 tahun pedagang tersebut berdagang di kaki lima, rentang waktu yang cukup lama untuk berdagang di kaki lima. Meskipun frekuensi pedagang yang bertahan selama 50 tahun hanya 1 orang, tetapi pedagang kaki lima yang bertahan selama 30 cukup banyak. Sedangkan pedagang yang paling baru berdagang mulai berdagang sejak tahun 2018.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa berdagang di kaki lima tidak selalu bersifat sementara. Kondisi pedagang yang tidak memungkinkan untuk beralih ke sector formal atau mengembangkan usaha membuat pedagang terpaksa tetap bertahan berdagang di kaki lima. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah kota, bahwasanya kebijakan penanganan pedagang kaki lima tidak selalu harus dalam bentuk formalisasi. Perhatian pada kondisi pedagang yang tidak selalu dapat diformalisasi menjadi bagian penting dalam melakukan penataan dan pembinaan para pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima meningkat jumlahnya pada tahun 2009, hal ini disinyalir karena pengaruh krisis moneter yang terjadi pada saat itu, banyak tenaga kerja yang di PHK sehingga beralih masuk ke sector informal. Pedagang kaki lima merupakan sector yang sangat fleksibel dimasuki oleh siapa saja dari berbagai latar belakang yang beragam.

Penataan Pedagang Kaki Lima

Usaha untuk melakukan penataan PKL oleh pemerintah kota Padang dilakukan dengan berbagai kebijakan yang diatur dalam peraturan daerah melalui kewajiban pedagang untuk melakukan daftar usaha. Pedagang juga diberikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka ketertiban, lokasi dan waktu berdagang serta retribusi yang harus dibayar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Tempat berdagang PKL secara legal sudah ditentukan oleh pemerintah kota Padang yang bersifat permanen dan sementara. Jumlah PKL yang menempati lokasi secara permanen sebanyak 22 (44,9%) dan yang sementara sebanyak 27 (55,1%). Meskipun sudah ditentukan dan dilindungi oleh peraturan daerah, akan tetapi tempat yang bersifat sementara tersebut masih dapat dipindahkan apabila dibutuhkan oleh pemerintah. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa PKL sangat rentan dan mempunyai posisi tawar yang sangat rendah.

Berdagang perlu mempunyai kepastian tempat yang permanen sehingga membuat para pelanggan tidak kebingungan mencarinya. Beberapa para pedagang kaki lima yang berdagang sudah lama bergantung pada pelanggan tetap yang sudah dibangun sejak mulai berdagang. Perpindahan yang sering terjadi membuat para pedagang akan dapat kehilangan pelanggan. Sedangkan untuk membangun relasi dan mencari pelanggan baru memerlukan waktu yang lama sehingga kadang-kadang pedagang kaki lima sampai kehilangan modal dagangannya yang habis untuk keperluan hidup sehari-harinya.

Jumlah PKL yang berada di lokasi yang dibolehkan oleh pemerintah kota untuk berdagang berdasarkan dari hasil survei adalah:

Tabel 1: Alamat Tempat Usaha

No	Alamat Tempat Usaha	Frekuensi	Persentase
1.	Bundaran air mancur	2	4,1
2.	Gang antara fase VII dan fase VII tambahan	1	2,0
3.	Gang berita	5	10,2
4.	Gang/selasar bagian tengah perkotaan fase VII	4	8,2
5.	Gang/selasar bagian tengah pertokoan fase VII	1	2,0
6.	Gang/selasar bagian tengah pertokoan fase VII tambahan	4	8,2
7.	Jalan Pasar Raya	3	6,1
8.	Jalan pasar raya I	4	8,2
9.	Jalan permindo	5	10,2
10.	Jalan Rajawali	5	10,2
11.	Jalan sandang pangan	1	2,0
12.	Jalan sandang Pangan	5	10,2
13.	Pasar raya	6	12,2
14.	Permindu	1	2,0
15.	Sandang pangan	1	2,0
16.	Selasar fase VII	1	2,0
	Total	49	100,0

Meskipun tempat usaha telah ditetapkan secara permanen dan sementara akan tetapi jenis tempat usaha tidak boleh dibuat secara permanen, Pedagang tidak boleh membangun tempat usahanya secara permanen di lokasi yang telah ditetapkan, meskipun tempat tersebut sudah ditetapkan secara permanen.

Tabel 2: Jenis Tempat Usaha

Jenis Tempat Usaha	Berupa		Jumlah
a. Tidak Bergerak	a. Gelaran		6 (12,2%)
	b. Lesehan		5 (10,2%)
	c. Tenda		22 (44,9%)
	d. Selter		7 (14,3%)
	Jumlah		40 (81,6%)
b. Bergerak	a. Tidak bermotor	a. Gerobak beroda	9 (18,4%)
		b. Sepeda	
	b. Bermotor	a. Roda dua	
		b. Roda tiga	
		c. Roda empat	
	Jumlah		9 (18,4%)
Total		49 (100%)	

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang sangat fleksibel, mereka bias berdagang apa saja di tempat mereka berada. Pemerintah nampaknya tidak membatasi jenis dagangan yang dibolehkan untuk digelar di tempat yang telah disediakan meskipun telah membuat zonasi untuk pedagang. Bidang usaha yang dikembangkan oleh PKL sangat beragam meskipun kebanyakan juga merupakan usaha pakaian. Kuliner menempati usaha nomor dua jumlahnya disamping usaha pakaian (lihat tabel 3).

Tabel 3 : Bidang Usaha

Bidang Usaha	Frekuensi	Presentase
a. Kuliner	12	24,5
b. Kerajinan	2	4,1
c. Pakaian dan tas	16	32,7
d. Buah-buahan	7	14,3
e. Aksesoris.	6	12,2
f. Lainnya..	6	12,2
Total	49	100

Setiap pedagang wajib membuat tanda daftar usaha (TDU) yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Padang. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi PKL akan lokasi atau tempat di mana mereka berdagang. Di samping itu, ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian bagi pejabat yang berwenang bahwa di lokasi yang telah ditetapkan saja tindakan penarikan retribusi dan tindakan pengendalian perdagangan sah dilakukan. Penertiban seharusnya dilakukan di lokasi lain di luar tempat PKL yang sudah mempunyai TDU.

Adanya TDU sebenarnya sangat menguntungkan bagi para PKL karena akan membuat para pedagang lebih tenang dan nyaman untuk berdagang. Kekhawatiran akan ditertibkan dan dipalak oleh orang-orang yang tidak berwenang dapat diperoleh melalui usaha yang sudah didaftarkan tersebut. Sayangnya banyak PKL yang tidak tahu adanya ketentuan tersebut sehingga tidak mau mengurusnya. Sebagian besar (53,1%) PKL yang disurvei mengatakan tidak tahu bahwa untuk menjadi PKL harus mempunyai TDU, sedangkan 23 (43,9%) mengetahui ketentuan tersebut.

Jumlah PKL yang tidak tahu akan keharusan mempunyai TDU tersebut nampaknya karena kurang diseminasi peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Hanya 14 (28,6%) PKL yang disurvei pernah mendapatkan diseminasi mengenai peraturan mengenai keharusan mempunyai TDU bagi PKL, sedang yang sebagian besar 35 (71,4%) PKL tidak pernah mengikuti diseminasi mengenai keharusan mempunyai TDU bagi PKL.

Kurangnya diseminasi mengenai keharusan mempunyai TDU bagi PKL nampaknya berimbang pada jumlah pedagang yang mempunyai TDU. Hanya 6 (12,2%) PKL yang mempunyai TDU, sedangkan sebagian besar 43 (87,2%) PKL tidak mempunyai TDU. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh PKL mengapa tidak mempunyai TDU yaitu persyaratan tidak memenuhi, kesulitan mengurusnya, dan TDU tidak penting atau tidak ada gunanya. Gambaran mengenai alasan yang dikemukakan PKL mengapa tidak mau mengurus TDU menguatkan bahwa diseminasi yang dilakukan pemerintah kota terhadap peraturan yang berkaitan dengan TDU masih kurang intens, PKL masih belum banyak yang memahami pentingnya mempunyai TDU bagi kelangsungan usahanya.

Pedagang kaki lima yang terdaftar diberikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam peraturan daerah. Menurut penilaian sebagian besar pedagang kaki lima belum semua mendapatkan hak sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah tersebut. Dari 5 hak yang seharusnya diperoleh oleh PKL sesuai peraturan daerah kota Padang, hanya dua hak yang menurut sebagian besar PKL sudah didapatkan yaitu hak melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan dan mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan (lihat tabel 4).

Pedagang kaki lima yang tidak tahu bahwa mereka mendapatkan hak seperti tercantum dalam tabel 4 nampaknya cukup banyak, khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL, 32,8% PKL tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak untuk dilayani ketika mendaftarkan usahanya. Hal ini barangkali menjadi penyebab kenapa banyak PKL yang tidak mempunyai tanda daftar usaha.

Tabel 4: Hak Pedagang Kaki Lima

Hak PKL	Dapat	Tidak Dapat	Tidak Tahu	Jml
1. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL.	7 (14,3 %)	26 (53,1%)	16 (32,7%)	49 (100%)
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.	28 (57,1%)	7 (34,7%) ¹	4 (8,2%)	49 (100%)
3. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.	23 (46,9%)	21 (42,9%)	5 (10,2%)	49 (100%)
4. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.	17 (34,7%)	26 (53,1%)	6 (12,2%)	49 (100%)
5. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.	9 (18,3%)	33 (67,3%)	7 (14,3%)	49 (100%)

Hak untuk mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank juga belum banyak didapat oleh sebagian besar PKL (67,3%). Kondisi ini memperkuat gambaran bahwa modal kerja para PKL sebagian besar dari diri sendiri, sangat sedikit yang mengandalkan modal pinjaman dari bank.

Disamping hak yang diberikan kepada PKL melalui peraturan daerah tersebut, PKL juga dibebani dengan kewajiban yang harus dijalankan. Dari segi kewajiban untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan sebagian besar (65,3%) mengatakan patuh (lihat tabel 5). Hal ini menunjukkan pada dasarnya PKL adalah pedagang yang mau mematuhi ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 5: Kepatuhan terhadap Peraturan

Mematuhi ketentuan perundang-undangan;	Frequency	Percent
1. Patuh	32	65,3
2. Kurang patuh	13	26,5
3. Tidak patuh	4	8,2
Total	49	100,0

Kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah para PKL ditunjukkan dengan kemauannya untuk memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha (lihat tabel 6). Sebagian besar PKL (69,4%) mengatakan mereka mau memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Tabel 6: Kewajiban Memelihara Lingkungan Tempat Usaha

Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha	Frequency	Percent
1. Memelihara	34	69,4
2. Kurang memelihara	15	30,6
Total	49	100,0

Meskipun dari segi pemenuhan kewajiban dalam memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha sebagian besar PKL mau menjalankan kewajibannya tetapi dari segi kewajiban mematuhi waktu kegiatan usaha masih belum semua PKL yang menjalankan kewajibannya. Terdapat 32,7% PKL yang kurang patuh dalam mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan Walikota, sedangkan yang tidak patuh patuh sebanyak 12,2%.

Tabel 7: Kewajiban Mematuhi Waktu Usaha

Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota	Frequency	Percent
1. Patuh	27	55,1
2. Kurang patuh	16	32,7
3. Tidak patuh	6	12,2
Total	49	100,0

Para PKL sering mencuri start dalam menggelar dagangan sebelum waktu yang ditetapkan mulai. Curi start berdagang tersebut biasanya digunakan untuk menata dagangan dan mempersiapkan barang dagangannya.

Tabel 8:kewajiban Menata Barang Dagangan

Menempatkan dan menata barang dagangan	Frequency	Percent
1. Menata	29	59,2
2. Kurang menata	17	34,7
3. Tidak menata	3	6,1
Total	49	100,0

Pada umumnya para PKL menempati lokasi yang dekat dengan jalan sehingga kemungkinan besar akan dapat mengganggu lalu lintas oleh karena itu kewajiban PKL untuk mengatur dagangan dan aktivitas berdagangnya tidak mengganggu lalu lintas. Kewajiban tersebut nampaknya tidak selalu dapat dipenuhi. Masih terdapat PKL yang keberadaan dagangannya mengganggu lalu lintas (lihat tabel 9).

Tabel 9: Kewajiban Tidak Mengganggu Lalulintas

Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum	Frequency	Percent
1. Mengganggu	6	12,2
2. Kurang mengganggu	17	34,7
3. Tidak mengganggu	26	53,1
Total	49	100,0

Lokasi tempat berdagang PKL pada dasarnya bersifat sementara. Pemerintah kota Padang meskipun telah menetapkan zonasi bagi PKL akan tetapi keberadaan tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dialihfungsikan. Oleh karena itu, PKL sewaktu-waktu dapat digusur dan tempatnya dapat digunakan untuk keperluan lain. Pedagang kaki lima mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tempat tersebut ketika pemerintah kota membutuhkan, akan tetapi sebagian besar PKL tidak mau menyerahkan (lihat tabel 10).

Tabel 10: Kewajiban Menyerahkan Tempat Usaha

Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;	Frequency	Percent
1. Mau menyerahkan	8	16,3
2. Mau menyerahkan dengan syarat ganti rugi	18	36,7
3. Tidak mau menyerahkan	23	47,0
Total	49	100,0

Retribusi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh para PKL. Meskipun demikian tidak semua PKL mau membayarnya. Tarif resmi retribusi sebesar Rp.11.000/hari/pedagang. Para pedagang nampaknya tidak selalu membayar besar uang retribusi secara sama. Ada berbagai variasi besarn retribusi yang dibayar oleh PKL yaitu dari Rp. 2.000 sampai Rp.100.000.

Para pedagang hanya tahu kegunaan uang retribusi tersebut sebagai uang kebersihan. Para penarik retribusi juga dapat berasal dari Dinas Pasar, Dinas Perdagangan atau bahkan dari peronda.

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan PKL. Keijakan tersebut berupa permodalan, pembinaan organisasi PKL, koperasi, komunikasi bimbingan teknis. Imlemntasi dari kebijakan tersbut nampaknya masih belum banyak diketahui oleh PKL. Hal ini nampak dari sebagai besar PKL tidak merasa pernah mendapatkan implementasi dari kebijakan yang telah dibuat tersebut (lihat tabel 11).

Tabel 11: Pemberdayaan PKL

Pemberdayaan	Pernah	Tidak pernah	Tidak tahu	Jml
1. Peningkatan kemampuan berusaha (misalnya pelatihan)	10 (20,4%)	33 (^&,3%)	6 (12,2%)	49 (100%)
2. Akses permodalan untuk pengembangan usaha	11 (22,5%)	38 (77,6%)	0	49 (100%)
3. Pembinaan organisasi PKL	15 (30,6%)	28 (57,1%)	6 (12,2%)	49 (100%)
4. Pembinaan dan pengembangan koperasi PKL	17 (34,7%)	29 (59,2%)	3 (6,1%)	49 (100%)
5. Peningkatan forum komunikasi antara PKL dengan pemerintah kota	20 (40,8%)	21 (42,9%)	8 (16,3%)	49 (100%)
6. Pembinaan dan bimbingan teknis	11 (22,4%)	32 (65,3%)	6 (12,2%)	49 100%)

Pemerintah juga telah melakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan sarana dan prasaran, penambahan luas atau jumlah PKL, perubahan zonasi dan perubahan jadwal dan jenis usaha. Usaha tersebut nampaknya juga belum merata dinikmati oleh para PKL. Bahkan sebagian PKL merasa tidak mendapatkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota tersebut (lihat tabel 12).

Tabel 12: Usaha Pemerintah Kota

Usaha Pemkot	Dapat	Tidak Dapat	Tidak Tahu	Jumlah
Perbaikan tempat, sarana, dan prasarana	10 (20,4%)	33 (67,3%)	6 (12,2%)	49 (100%)
Penambahan luas atau jumlah PKL	11 (22,5%)	38 (77,5%)	0	49 (100%)
Pengurangan luas atau jumlah PKL	15 (30,6%)	28 (57%)	6 (12,2%)	49 (100%)
Perubahan zonasi	17 (34,7%)	29 (59,2%)	3 (6,1%)	49 (100%)
Perubahan jadwal usaha	20 (40,8%)	21 (42,9%)	8 (16,3%)	49 (100%)
Perubahan jenis usaha	11(22,4%)	32 (65,3%)	6 (12,2%)	49 (100%)

Praktek Baik Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan dan Penataan PKL

Pada dasarnya pemerintah kota telah melakukan usaha untuk menata dan memberdayakan PKL di Kota Padang. Tindakan pemerintah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL tidak selalu dinilai sebagai praktek yang baik oleh PKL. Tindakan yang berkaitan dengan pemindahan, penutupan, perubahan zonasi, perubahan jadwal berdagang dianggap sebagian besar merupakan praktek yang tidak baik dilakukan oleh pemerintah kota (lihat tabel 13).

Tabel 13: Praktek Baik Pemerintah Kota

Praktek Baik	Baik	Tidak Baik	Belum Dilaksanakan	Jml
1. Zonasi PKL	30(61,2%)	13 (26,5%)	6 (12,2%)	49 (100%)
2. Tempat lokasi PKL	40 (81,7%)	7 (14,3%)	2 (4,1%)	49 (100%)
3. Pemindahan PKL	20 (40,8)	21 (43,1%)	8 (16,3%)	49 (100%)
4. Penutupan tempat PKL	13 (26,5%)	20 (40,8%)	16 (32,7%)	49 (100%)
5. Penambahan atau pengurangan luas lokasi PKL	16 (32,6%)	14 (28,6%)	19 (38,8%)	49 (100%)
6. Perbaikan sarana dan pasarana PKL	27 (55,1%)	14 (28,6%)	8 (16,3%)	49 (100%)
7. Peningkatan kemampuan berusaha (misalnya pelatihan)	21 (42,9%)	7 (14,2)	21 (42,9%)	49 (100%)
8. Akses permodalan untuk pengembangan usaha	12 (22,4%)	8 (16,3%)	29 (59,2%)	49 (100%)
9. Pembinaan organisasi PKL	21 (42,8%)	7 (14,3%)	21 (42,9%)	49 (100%)
10. Pembinaan dan pengembangan koperasi PKL	19 (38,7%)	7 (14,3%)	23 (46,9%)	49 (100%)

11. Peningkatan forum komunikasi antara PKL dengan pemerintah kota	22 (44,9%)	7 (14,3%)	20 (40,8%)	49 (100%)
12. Pembinaan dan bimbingan teknis	14 (28,5%)	14 (28,5%)	21 (41,0%)	49 (100%)
13. Perubahan zonasi	14 (28,5%)	20 (40,8%)	15 (30,7%)	49 (100%)
14. Perubahan jadwal berdagang	16 (32,6%)	17 (34,8%)	16 (32,6%)	49 (100%)

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan

Pada dasarnya tujuan penataan dan pemberdayaan PKL sangat baik, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang belum tercapai. Tujuan yang berkaitan dengan penataan PKL nampaknya sudah dinilai tercapai dilakukan oleh pemerintah kota, akan tetapi tujuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masih dinilai belum tercapai oleh PKL (lihat tabel 14)

Tabel 14 : Tujuan Perda No 3 Tahun 2014

Tujuan Perda No 3 tahun 2014	Tercapai	Belum Tercapai	Belum dilaksanakan	Jml
1. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib	33 (67,3%)	14 (28,6%)	2 (4,1%)	49 (100%)
2. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang bersih,	33 (67,3%)	15 (30,7%)	1 (2,0%)	49 (100%)
3. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang indah;	35 (71,4%)	13 (26,6%)	1(2,0%)	49 (100%)
4. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang nyaman;	37 (75,5%)	12 (24,5%)	0 (0,0%)	49 (100%)
5. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang aman;	45 (71,4%)	13 (26,6%)	1 (2,0%)	49 (100%)
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat;	18 (36,7%)	30 (61,2%)	1 (2,0%)	49 (100%)
7. Mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan	28 (57,1%)	19 (38,8%)	2 (4,1%)	49 (100%)
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.	25 (51,1%)	21 (42,8%)	3 (6,1%)	49 (100%)

KESIMPULAN

1. Praktek baik penataan dan pemberdayaan PKL diawali dengan perubahan kebijakan Pemko yang meletakkan PKL sebagai bagian dari sumber ketidaktertiban kota (Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) menjadi bagian dari sistem ekonomi kota (Perda no 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL).
2. Implementasi kebijakan dinilai PKL masih lebih menekankan pada penataan daripada pemberdayaan PKL.
3. Tujuan dari segi menciptakan suasana tempat usaha PKL yang bersih, tertib, indah nyaman, aman, mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL dinilai sudah tercapai oleh PKL
4. Sedangkan tujuan dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL segi meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat dinilai PKL belum tercapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas yang telah membiayai penelitian ini melalui anggaran DIPA tahun 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S.1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahkam, H. (2015). "Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)". *Jurnal Administrasi Publik*, 3, (9), 1548-1552.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- _____. 2006. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Darwin, Muhajir, 1999, Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dunn, William N 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- _____. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005. *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Dewi, P., Yanuardi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Adinegara*, 7, (1), 1-14.
- Erlinda, R.D., Sutji, A.B.D.D., Indrayati, R. (2014). "Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Wilayah Kabupaten Jember". *E-Journal Lentera Hukum*, 1, (1), 33-42.
- Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 1, (5), 943-952.

- Handam, H., Tahir, M.M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (1), 28-41.
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima*. Salatiga: Tisara grafika.
- Howlett, Michael dan Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Toronto: Oxford University Press.
- Herlianto.1986. Pedagang Kaki Lima. Dalam <http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22>, diakses tanggal 02/04/2015 .
- Islamy, M.Irfan. 1998. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007 Pengantar Kebijakan Publik (Public Poli-cy). Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Karafir, K. (2007). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Lindblom, Charles. 1986. *Proses penetapan Kebijakan Publik*. edisi kedua. Jakarta: Airlangga.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto.2007.Pedagang Kaki Lima. Dalam [http:// www.Google.com/PKL](http://www.Google.com/PKL), diakses pada tanggal 02/04/2015, 19.40 WIB. Person, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik. Edis Pertama*. Cetakan Ketiga. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Nigro, F.A. dan Nigro, L.G., 1980, *Modern Public Adminis-tration*, New York,
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Nugroho,Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne, 1997. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis*, buku 2. Edward Elgar, UK.
- Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy*. Cheltenham : Edward Elgar
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 ten-tang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Ramadhan, 2015, Adam, “Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung”, **Pandecta**. Volume 10. Nomor 1. Januari 2015
- Sujatna, Yayat, (2018) “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta, **JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)**”, ISSN : 25411977 E-ISSN : 25411977 Vol. 3 No. 2 2018, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpm>
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Rafika Adhitama
- Subarsono, 2010, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, J. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.